



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 47/Pid.B/2011/PN. SoE

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri SoE yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	YERIMIAS UN alias YERI.
Tempat lahir	:	Feunkase.
Umur/tanggal lahir	:	tahun / 15 September 1988.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Feunkase, Desa Tumu, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
A g a m a	:	Katholik.
Pekerjaan	:	Tani.
Pendidikan	:	SD.

Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penangkapan / penetapan penahanan:

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 13 Desember 2010;
2. Penahanan Penyidik, sejak tanggal 14 Desember 2011 s/d tanggal 02 Januari 2011;
3. Perpanjangan Penuntut umum, sejak tanggal 02 Januari 2011 s/d tanggal 10 Februari 2011;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Februari 2011 s/d tanggal 26 Februari 2011;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Februari 2011 s/d tanggal 19 Maret 2011;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Maret 2011 s/d tanggal 18 Mei 2011;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan No.: 47/Pid.B/2011/PN.SoE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri SoE tertanggal 18 Februari 2011, Nomor: 47/Pen.Pid/2011/PN.SoE tentang: Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE tertanggal 18 Februari 2011, Nomor: 47/Pen.Pid/2011/PN.SoE tentang: Penetapan Hari Persidangan;

Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para saksi;
Telah melihat dan meneliti alat-alat bukti;
Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah pula mendengar tuntutan pidana (requisitoir) No.Reg.Perkara: PDM-31/SOE/02/2011 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **YERIMIAS UN** alias **YERI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa **YERIMIAS UN** alias **YERI** oleh karena itu dari dakwaan primair.
3. Menyatakan terdakwa **YERIMIAS UN** alias **YERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa **YERIMIAS UN** alias dengan Pidana Penjara selama **6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama terdakwa ditahan, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - (satu) buah radio tape warna hitam merek UNIKO dikembalikan kepada **LUKAS TEFA**;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar nota pembelaan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa dalam nota pembelaan secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Yerimias Un alias YERI pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2010 sekitar pukul 08.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu di hari Jumat tanggal 04 Juni 2010 bertempat di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yaitu di rumah saksi korban Lukas Tefa di Feunkase, desa Tumu, Kec. Amanatun Utara kab Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri SoE, telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah tape radio, 8 (delapan) buah kasete tape, 2 (dua) buah kelewang, dan 15 (lima belas) bungkus super mie sedap goreng, yang harganya ditaksir sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Lukas Tefa atau setidaknya-tidaknya kepunyaan orang lain selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2010 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa yang tinggal berdekatan dengan saksi korban Lukas Tefa melihat di Feunkase, Desa Tumu, Kec. Amanatun Utara Kab. Timor Tengah Selatan melihat Lukas Tefa keluar dari rumahnya dan tidak ada orang yang menunggu rumah tersebut kemudian selang beberapa saat kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah Lukas Tefa tersebut dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Lukas Tefa, terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah tape radio dan 8 (delapan) buah kasete tape yang berada di atas tempat tidur, kemudian mengambil 2 (dua) bilah kelewang, yang tergantung di dinding kamar, kemudian mengambil 15 (lima belas) bungkus super mie sedap goreng yang berada diatas meja. Setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa membawa barang-barang itu dan menyembunyikannya di kebunnya yang berjarak sekitar 1 km dari tempat tersebut.

**Halaman 3 dari 23 halaman Putusan No.: 47/Pid.B/2011/
PN.SoE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keesokan harinya terdakwa membawa barang-barang berupa 1 (satu) buah tape radio dan 2 (dua) bilah kelewang milik Lukas Tefa yang telah diambil terdakwa tersebut ke Biuduk Foho, Kec. Kokbaun, Kab. Timor Tengah Selatan kemudian mengganti tutupannya dengan tape radio tersebut dengan yang lain, selanjutnya terdakwa menjual 2 (dua) bilah kelewang tersebut dengan harga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan tape radio tersebut di bawa pulang kerumahnya dengan maksud untuk dimiliki.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Yerimias Un alias YERI pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan Primair diatas telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah tape radio, 8 (delapan) buah kasete tape, 2 (dua) buah kelewang, dan 15 (lima belas) bungkus super mie sedap goreng, yang harganya ditaksir sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Lukas Tefa atau setidaknya kepunyaan orang lain selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2010 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa yang tinggal berdekatan dengan saksi korban Lukas Tefa melihat di Feunkase, Desa Tumu, Kec. Amanatun Utara Kab. Timor Tengah Selatan melihat Lukas Tefa keluar dari rumahnya dan tidak ada orang yang menunggu rumah tersebut kemudian selang beberapa saat kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah Lukas Tefa tersebut dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Lukas Tefa, terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah tape radio dan 8 (delapan) buah kasete tape yang berada di atas tempat tidur, kemudian mengambil 2 (dua) bilah kelewang, yang tergantung di dinding kamar, kemudian mengambil 15 (lima belas) bungkus super mie sedap goreng yang berada diatas meja. Setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa membawa barang-barang itu dan menyembunyikannya di kebunnya yang berjarak sekitar 1 km dari tempat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keesokan harinya terdakwa membawa barang-barang berupa 1 (satu) buah tape radio dan 2 (dua) bilah kelewang milik Lukas Tefa yang telah diambil terdakwa tersebut ke Biuduk Foho, Kec. Kokbaun, Kab. Timor Tengah Selatan kemudian mengganti tutupannya dengan yang lain, selanjutnya terdakwa menjual 2 (dua) bilah kelewang tersebut dengan harga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan tape radio tersebut di bawa pulang kerumahnya dengan maksud untuk dimiliki.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah dihadirkan saksi-saksi untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI LUKAS TEFA**, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diangkat janji menurut agama Katholik, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) buah radio tape merk uniko, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih, 2 (dua) buah klewang, 15 (lima belas) bungkus supermie sedap goreng dan 8 (delapan) buah kaset tape ;
 - Bahwa barang-barang tersebut hilang di rumah saksi di Feunkase, Desa Tumu, Kec. Amanatun Utara pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2010 sekitar jam 14.00 Wita ;
 - Bahwa saat barang-barang tersebut diambil orang saksi tidak berada di rumah, saksi pergi ke Dusun Kuan Usapi yang berjarak sekitar 1 1/5 km dari rumah saksi ;
 - Bahwa setelah saksi pulang kembali ke rumah sekitar jam 14.00 Wita saksi melihat barang-barang saksi tersebut sudah hilang diambil orang;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2010 sekitar jam 08.00 Wita saksi baru mengetahui kalau yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut adalah terdakwa Yerimias Un Alias Yeri ;

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan No.: 47/Pid.B/2011/PN.SoE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa mengetahui kalau yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut adalah terdakwa Yerimias Un Alias Yeri karena ketika saksi pergi ke rumahnya Simson Letuna untuk meminjam solder sesampai di rumah Simson Letuna saksi melihat radio tape milik saksi ada di rumahnya Simson Letuna sehingga saksi menanyakan kepada Simson Letuna darimana ia memperoleh tape milik saksi tersebut dan Simson Letuna menjawab ia meminjam radio tape tersebut dari terdakwa untuk mengetes aki ;
- Bahwa saksi kemudian membuka radio tape tersebut dan benar pada speaker radio tape tersebut masih ada tanda tangan saksi sehingga saksi kemudian membawa radio tape tersebut ke rumah Ketua RT namun karena tidak ada orang maka saksi kemudian mendatangi terdakwa di rumahnya dan mengajaknya ke rumah Ketua RT kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa darimana terdakwa mendapatkan radio tape tersebut dan dijawab bahwa terdakwa mengambilnya dari rumah saksi ;
- Bahwa saksi kemudian membawa radio tape tersebut ke kantor polisi dan melaporkan kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ke polisi ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut dengan cara terdakwa merusak pintu bagian belakang rumah saksi menggunakan linggis milik saksi yang terdakwa ambil disamping rumah saksi di dekat dapur ;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi tersebut, terdakwa kemudian memasang kembali pintu yang sudah dirusak sebelumnya tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi ;
- Bahwa dari barang-barang yang diambil terdakwa, saksi hanya menemukan radio tape sedangkan yang lainnya sudah tidak ada pada terdakwa dan menurut terdakwa sudah dijualnya ke orang lain ;
- Bahwa radio tape milik saksi telah diganti tutup depannya oleh terdakwa ;
- Bahwa akibat terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut saksi menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. **SAKSI SIMSON LETUNA**, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diangkat Janji menurut agama Kristen Protestan, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2010 saksi baru tahu tentang masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ketika saksi korban Lukas Tefa datang ke rumah saksi untuk meminjam alat solder milik saksi dan saat saksi korban Lukas Tefa berada di rumah saksi, ia melihat radio tape miliknya yang ada di atas meja di rumah saksi sehingga saksi korban Lukas Tefa kemudian menanyakan kepada saksi darimana saksi memperoleh radio tape tersebut dan saksi jelaskan kalau radio tape tersebut saksi pinjam dari terdakwa Yerimias Un Alias Yeri, lalu saat itu saksi korban Lukas Tefa mengatakan bahwa radio tape tersebut adalah miliknya selanjutnya saksi korban Lukas Tefa membuka radio tape tersebut dan melihat ada tanda tangannya di speaker radio tape tersebut;
- Bahwa saksi korban Lukas Tefa kemudian membawa radio tape tersebut ke rumah Ketua RT namun karena tidak ada orang di rumah Ketua RT, saksi korban Lukas Tefa lalu pergi ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa ke rumah Ketua RT lalu menanyakan kepada terdakwa dari mana terdakwa memperoleh radio tape milik saksi korban Lukas Tefa tersebut dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa mengambilnya di rumah saksi korban Lukas Tefa dengan cara terdakwa masuk ke rumah korban setelah merusak pintu belakang lalu mengambil barang-barang milik saksi korban Lukas Tefa berupa : 1 (satu) buah radio tape merk uniko, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih, 2 (dua) buah klewang, 15 (lima belas) bungkus supermie sedap goreng dan 8 (delapan) buah kaset tape ;
- Bahwa saksi korban Lukas Tefa kemudian membawa radio tape tersebut ke Kantor Polisi dan melaporkan kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ke Polisi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. **SAKSI MARIA ATI**, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diangkat Janji menurut agama Katholik, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan No.: 47/Pid.B/2011/PN.SoE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan suami saksi Lukas Tefa telah kehilangan 1 (satu) buah radio tape merk uniko, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih, 2 (dua) buah klewang, 15 (lima belas) bungkus supermie sedap goreng dan 8 (delapan) buah kasette tape ;
- Bahwa barang-barang tersebut hilang di rumah saksi di Feunkase, Desa Tumu, Kec. Amanatun Utara pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2010 sekitar jam 14.00 Wita ;
- Bahwa saat barang-barang tersebut diambil orang saksi dan suami saksi tidak berada di rumah, saksi sedang berada di kebun sedangkan suami saksi pergi ke Dusun Kuan Usapi yang berjarak sekitar 1 1/5 km dari rumah saksi ;
- Bahwa setelah suami saksi pulang kembali ke rumah sekitar jam 14.00 Wita suami saksi melihat barang-barang saksi tersebut sudah hilang diambil orang, kemudian setelah saksi pulang ke rumah suami saksi menceritakan kepada saksi kalau barang-barang milik saksi dan suami saksi tersebut sudah hilang ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2010 sekitar jam 08.00 Wita suami saksi baru mengetahui kalau yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut adalah terdakwa Yerimias Un Alias Yeri ;
- Bahwa suami saksi bisa mengetahui kalau yang mengambil barang-barang milik saksi dan suami saksi tersebut adalah terdakwa Yerimias Un Alias Yeri karena ketika suami saksi pergi ke rumahnya Simson Letuna untuk meminjam solder sesampai di rumah Simson Letuna suami saksi melihat radio tape milik saksi dan suami saksi ada di rumahnya Simson Letuna sehingga suami saksi menanyakan kepada Simson Letuna darimana ia memperoleh tape milik saksi dan suami saksi tersebut dan Simson Letuna menjawab ia meminjam radio tape tersebut dari terdakwa untuk mengetes aki ;
- Bahwa suami saksi kemudian membuka radio tape tersebut dan benar pada speaker radio tape tersebut masih ada tanda tangan suami saksi sehingga suami saksi kemudian membawa radio tape tersebut ke rumah Ketua RT namun karena tidak ada orang maka suami saksi kemudian mendatangi terdakwa di rumahnya dan mengajaknya ke rumah Ketua RT kemudian suami saksi menanyakan kepada terdakwa darimana terdakwa mendapatkan radio tape tersebut dan dijawab bahwa terdakwa mengambilnya dari rumah saksi ;
- Bahwa suami saksi kemudian membawa radio tape tersebut ke kantor polisi dan melaporkan kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ke polisi ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi dan suami saksi tersebut dengan cara terdakwa merusak pintu bagian belakang rumah saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan linggis milik saksi yang terdakwa ambil disamping rumah saksi di dekat dapur ;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi tersebut, terdakwa kemudian memasang kembali pintu yang sudah dirusak sebelumnya tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi atau suami saksi ;
- Bahwa dari barang-barang yang diambil terdakwa, suami saksi hanya menemukan radio tape sedangkan yang lainnya sudah tidak ada pada terdakwa dan menurut terdakwa sudah dijualnya ke orang lain ;
- Bahwa radio tape milik saksi telah diganti tutup depannya oleh terdakwa ;
- Bahwa akibat terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut saksi menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2010 sekitar jam 08.00 Wita terdakwa melihat saksi korban Lukas Tefa keluar dari rumahnya yang berjarak kurang lebih 50 meter dari rumah terdakwa ;
- Bahwa kurang lebih 30 menit kemudian setelah saksi korban Lukas Tefa keluar dari rumahnya, terdakwa mendatangi rumah saksi korban Lukas Tefa kemudian terdakwa mengambil linggis yang ditaruh di dekat dapur lalu terdakwa membuka pintu belakang rumah saksi korban Lukas Tefa dengan merusak pintu tersebut setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah saksi korban Lukas Tefa, terdakwa lalu mengambil barang-barang milik saksi korban Lukas Tefa berupa : 1 (satu) buah radio tape merk uniko, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih, 2 (dua) buah klewang, 15 (lima belas) bungkus supermie sedap goreng dan 8 (delapan) buah kaset tape ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, terdakwa lalu keluar dari rumah saksi korban dengan membawa barang-barang milik saksi korban tersebut, setelah itu terdakwa memasang kembali pintu rumah saksi korban kemudian pergi meninggalkan rumah saksi korban ;

**Halaman 9 dari 23 halaman Putusan No.: 47/Pid.B/2011/
PN.SoE**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban ;
- Bahwa terdakwa sebagian barang-barang milik saksi korban tersebut saksi jual yaitu handphone dan klewang dan uang hasil penjualannya terdakwa pergunakan untuk membeli rokok, sedangkan supermie sedap goreng terdakwa makan, kemudian radio tape dan kasette terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2010 terdakwa meminjamkan radio tape yang terdakwa ambil di rumah saksi korban tersebut kepada Simson Letuna untuk mengetes aki ;
- Bahwa pada hari itu juga saksi korban datang ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa ke rumah Ketua RT dimana saat itu di rumah Ketua RT saksi korban menanyakan kepada terdakwa darimana terdakwa mendapatkan radio tape milik saksi korban tersebut sehingga terdakwa mengakui kalau terdakwa yang mengambil radio tape dan barang-barang lainnya di rumah saksi korban ;
- Bahwa terdakwa mengetahui dari saksi korban bahwa ia menemukan radio tape miliknya di rumah Simson Letuna ketika saksi korban datang ke rumah Simson Letuna untuk meminjam solder dan di rumah Simson Letuna saksi korban melihat radio tape miliknya sehingga saksi korban bertanya kepada Simson Letuna darimana Simson Letuna mendapatkan radio tape milik saksi korban tersebut dan dijawab oleh Simson Letuna kalau radio tape tersebut dipinjam dari terdakwa selanjutnya saksi korban mengatakan kepada Simson Letuna kalau radio tape tersebut adalah kepunyaan saksi korban yang hilang diambil orang ;
- Bahwa barang-barang lainnya berupa 2 (dua) buah klewang milik saksi korban yang terdakwa ambil sudah terdakwa jual dengan harga 1 (satu) buah Rp.40.000,- sedangkan 1 (satu) buah lagi Rp.90.000,- dan uangnya sudah terdakwa pergunakan untuk membeli rokok kemudian supermi sedap goreng terdakwa makan ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan Barang Bukti berupa: 1 (satu) buah radio tape warna hitam merek UNIKO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1984 Tertanggal 17 Februari 1984, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga Pengadilan Negeri berpendapat untuk mempertimbangkannya sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta –fakta yuridis di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar ia terdakwa Yerimias Un alias YERI pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2010 sekitar pukul 08.30 Wita, dirumah saksi korban Lukas Tefa di Feunkase, desa Tumu, Kec. Amanatun Utara kab Timor Tengah Selatan terdakwa yang tinggal berdekatan dengan saksi korban Lukas Tefa melihat melihat Lukas Tefa keluar dari rumahnya dan tidak ada orang yang menunggu rumah tersebut;
- Bahwa benar selang beberapa saat kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah Lukas Tefa tersebut dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Lukas Tefa, terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah tape radio dan 8 (delapan) buah kasete tape yang berada di atas tempat tidur, kemudian mengambil 2 (dua) bilah kelewang, yang tergantung di dinding kamar, kemudian mengambil 15 (lima belas) bungkus super mie sedap goreng yang berada diatas meja;
- Bahwa benar setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa kemudian membawa barang-barang itu dan menyembunyikannya di kebunnya yang berjarak sekitar 1 km dari tempat tersebut;
- Bahwa benar keesokan harinya terdakwa membawa barang-barang berupa 1 (satu) buah tape radio dan 2 (dua) bilah kelewang milik Lukas Tefa yang telah diambil terdakwa tersebut ke Biuduk Foho, Kec. Kokbaun, Kab. Timor Tengah Selatan kemudian mengganti tutup depan tape radio tersebut dengan

**Halaman 11 dari 23 halaman Putusan No.: 47/Pid.B/2011/
PN.SoE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain, selanjutnya terdakwa menjual 2 (dua) bilah kelewang tersebut dengan harga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan tape radio tersebut di bawa pulang kerumahnya dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Subsudairitas, yaitu **Primair** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, **Subsida** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Subsudairitas, maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsida;

Menimbang, bahwa Primair yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;
3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Unsur Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;
6. Unsur Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa di dalam KUHPidana memang tidak ada penjelasan secara *expressis verbis* tentang kata "*barangsiapa*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata "*barang siapa*" menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: "Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)"

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

**Halaman 13 dari 23 halaman Putusan No.: 47/Pid.B/2011/
PN.SoE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa **YERIMIAS UN** alias **YERI** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil jikalau diartikan secara gramatikal mempunyai pengertian sebagai memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang yang berhak berpindah pada kekuasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa mengambil artinya Memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang yang berhak berpindah pada kekuasaannya yang nyata; Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo mengambil mengandung arti sebagai mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa Bemmelen –Van Hattum berpendapat bahwasanya mengambil itu ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, sedangkan barang sesuatu artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek baik sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis maupun barang yang bergerak atau tidak bergerak;

Bahwasanya pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, sedangkan barang sesuatu artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan *Putusan Hoge Raad* tertanggal 12 Nopember 1894, pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa barang sesuatu atau suatu barang dengan berpedoman pada *Putusan Hoge Raad* tertanggal 28 April 1930, artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek baik sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah dipakai, sebuah kunci (*Putusan Hoge Raad* tertanggal 25 Juli 1933), sepucuk surat (*putusan Hoge Raad* tertanggal 21 Februari 1938) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi antara lain saksi korban LUKAS TEFA, saksi SIMSON LETUNA dan saksi MARIA ATI, yang jika dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta keberadaan barang bukti terdapat persesuaian bahwasanya:

- Bahwa benar terdakwa YERIMIAS UN alias YERI pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2010 sekitar pukul 08.30 Wita, di rumah saksi korban LUKAS TEFA di Feunkase, desa Tumu, Kec. Amanatun Utara kab Timor Tengah Selatan, terdakwa masuk kedalam rumah LUKAS TEFA tersebut dan tanpa seijin dari pemiliknya terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah tape radio dan 8 (delapan) buah kasete tape yang berada di atas tempat tidur, kemudian mengambil 2 (dua) bilah kelewang, yang tergantung di dinding kamar, kemudian mengambil 15 (lima belas) bungkus super mie sedap goreng yang berada diatas meja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Mengambil Barang Sesuatu*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, pengertiannya adalah terhadap barang atau benda yang menjadi objek adalah milik orang lain atau sebagian milik orang lain yang berarti sebagian dan juga milik sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam sub unsur dalam pasal ini pengertiannya adalah terhadap barang atau benda yang menjadi objek adalah milik orang lain atau sebagian milik orang lain yang berarti sebagian dan juga milik sendiri;

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan No.: 47/Pid.B/2011/PN.SoE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi antara lain saksi korban LUKAS TEFA, saksi SIMSON LETUNA dan saksi MARIA ATI, yang jika dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta keberadaan barang bukti terdapat persesuaian bahwasanya:

- Bahwa benar terdakwa YERIMIAS UN alias YERI pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2010 sekitar pukul 08.30 Wita, di rumah saksi korban LUKAS TEFA di Feunkase, desa Tumu, Kec. Amanatun Utara kab Timor Tengah Selatan, terdakwa masuk kedalam rumah LUKAS TEFA tersebut dan tanpa seijin dari pemiliknya terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah tape radio dan 8 (delapan) buah kasete tape yang berada di atas tempat tidur, kemudian mengambil 2 (dua) bilah kelewang, yang tergantung di dinding kamar, kemudian mengambil 15 (lima belas) bungkus super mie sedap goreng yang berada diatas meja;
- Bahwa benar setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa kemudian membawa barang-barang itu dan menyembunyikannya di kebun milik terdakwa yang berjarak sekitar 1 km dari rumah saksi korban LUKAS TEFA tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum secara gramatikal memiliki arti adanya niat pelaku untuk menguasai barang milik orang lain yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori hukum pidana maka bentuk kesalahan dalam hal kejahatan pencurian, adalah merupakan delik kesengajaan, kendati hal itu tidak dirumuskan secara tegas. Hal mana dapatlah disimpulkan dari bentuk atau cara dan tujuan yang hendak dicapai dari perbuatan dimaksud. Hal-hal tersebut dengan sendirinya menunjukkan adanya suatu kesadaran dan kehendak dari si pelaku dalam melakukan perbuatan atau tindakannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka maksud untuk dimiliki ditujukan pada niat bathin yang ada dalam diri pelaku, jadi pengambilan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Karena itu maka pelaku telah menghendaki atau bermaksud untuk melakukan perbuatan mengambil, pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu adalah sebuah benda / ternak, pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan pelaku sendiri telah bermaksud untuk menguasai benda / ternak tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum tersebut diatas Majelis menguraikan bahwa terdakwa YERIMIAS UN alias YERI melakukan perbuatannya dengan mengambil barang milik saksi korban LUKAS TEFA, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa YERIMIAS UN alias YERI pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2010 sekitar pukul 08.30 Wita, di rumah saksi korban LUKAS TEFA di Feunkase, desa Tumu, Kec. Amanatun Utara kab Timor Tengah Selatan, terdakwa masuk kedalam rumah LUKAS TEFA tersebut dan tanpa seijin dari pemiliknya terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah tape radio dan 8 (delapan) buah kaset tape yang berada di atas tempat tidur, kemudian mengambil 2 (dua) bilah kelewang, yang tergantung di dinding kamar, kemudian mengambil 15 (lima belas) bungkus super mie sedap goreng yang berada diatas meja, dimana kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa kemudian membawa barang-barang itu dan menyembunyikannya di kebun milik terdakwa yang berjarak sekitar 1 km dari rumah saksi korban LUKAS TEFA tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut, bukanlah milik kepunyaan terdakwa, tetapi terdakwa perlakukan seolah-olah milik kepunyaannya secara pribadi, dimana terdakwa menyimpannya di kebun dan sebagian barang berupa mie instan terdakwa makan, dua buah kelewang terdakwa jual seharga Rp.90.000,- di Pasar, sehingga terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan mencuri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya:

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan No.: 47/Pid.B/2011/PN.SoE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Lukas Tefa, keterangan saksi Maria Ati dan keterangan terdakwa Yerimias Un Alias Yeri bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2010 sekitar jam 08.00 Wita, dengan demikian waktu terjadinya perbuatan tersebut adalah siang hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dipersyaratkan dalam unsur ini adalah dilakukan pada waktu malam, sedangkan terdakwa melakukan perbuatannya pada siang hari, maka Pengadilan Negeri berpendapat unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya*" tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti dan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka Pengadilan Negeri selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan selanjutnya dari Penuntut Umum yakni Dakwaan Subsidair yaitu Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Subsidair yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;
3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur *Barangsiapa* telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan unsur dimaksud telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Pengadilan Negeri berketetapan untuk pertimbangan unsur *Barangsiapa a quo*, diambil alih seluruhnya ke dalam pertimbangan unsur *Barangsiapa* Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur *Mengambil Barang Sesuatu* telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan unsur dimaksud telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Pengadilan Negeri berketetapan untuk pertimbangan unsur *Mengambil Barang Sesuatu a quo*, diambil alih seluruhnya ke dalam pertimbangan unsur *Mengambil Barang Sesuatu* Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Mengambil Barang Sesuatu*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur *Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain* telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan unsur dimaksud telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Pengadilan Negeri berketetapan untuk pertimbangan unsur *Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain a quo*, diambil alih seluruhnya ke dalam pertimbangan unsur *Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain* Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur *Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum* telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan unsur dimaksud telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Pengadilan Negeri berketetapan untuk pertimbangan unsur *Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum a quo*, diambil alih seluruhnya ke dalam pertimbangan unsur *Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum* Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Pengadilan Negeri sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian

**Halaman 19 dari 23 halaman Putusan No.: 47/Pid.B/2011/
PN.SoE**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum yaitu Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 362 KUHPidana, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban menderita kerugian materiil;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 khususnya Pasal 362 KUHPidana, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **YERIMIAS UN** alias **YERI** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan No.: 47/Pid.B/2011/PN.SoE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **YERIMIAS UN** alias **YERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"** sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) BULAN**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - (satu) buah radio tape warna hitam merek UNIKO dikembalikan kepada **LUKAS TEFA**;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE pada Hari **RABU** Tanggal **30 MARET 2011**, oleh kami **SUTAJI, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Negeri SoE selaku Hakim Ketua Majelis, **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.**, dan **I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada Hari **SELASA** Tanggal **05 APRIL 2011** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.**, dan **I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh **DANIEL W. SIKKY, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri SoE, dihadiri oleh: **GERSON SAUDILA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri SoE, serta dihadiri pula oleh Terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **JOHNICOL RICHARD F. SINE, S.H**

SUTAJI, S.H, M.H.



2. I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

DANIEL W. SIKKY, S.H.